

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor :17/HK.03.1/1205/2021
Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Langkat

Abstrak : bahwa dalam rangka pengelolaan Media Sosial di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, perlu dibentuk
dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Langkat

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021; Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Langkat Nomor 11/HM.02-Kpt/1205/KPU-Kab/III/2021

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor :
17/HK.03.1/1205/2021 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Langkat